



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1948
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DEWAN
PERTAHANAN NEGARA NO. 5, 7 JO. 31, 8 JO. 34, 9 JO. 34, 11 DAN 16.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16 berdasar atas pasal 11 ayat 1 Undang-undang Keadaan Bahaya (Undang-undang No. 6 tahun 1946) jo. Undang-undang No. 1, No. 15, No. 31, No. 37 tahun 1947 dan No. 6 tahun 1948 yang berlaku sampai tanggal 11 April 1948 masih dibutuhkan, sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang lagi;
- Mengingat : Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34,
11 dan 16

Pasal 1.

Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara :

- No. 5 tentang pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon dalam keadaan Bahaya;
- No. 7 jo. No. 31 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon;
- No. 8 jo. No. 34 tentang pesawat penerimaan radio;
- No. 9 jo. No. 34 tentang pemancar radio;
- No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan film;
- No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Juli 1948.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 31 Mei 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan a.i.

MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan
pada tanggal 31 Mei 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.